

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERJODOHAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM NOVEL**

HATI SUHITA

SKRIPSI



Oleh:

ANTIK HAMIDAH

101200021

Pembimbing:

DR. HJ. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.

197401102000032001

IAIN

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERJODOHAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM NOVEL**

HATI SUHITA

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

ANTIK HAMIDAH

101200021

Pembimbing:

DR. HJ. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.

197401102000032001

IAIN
PONOROGO
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Hamidah, Antik 2024, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perjudohan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Novel Hati Suhita. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr.Hj.Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci/Keywords : Hukum Islam, UU Perkawinan, Perjudohan, Hak-Hak istri.

Sesuai dengan hukum Islam dan juga Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang sah yang mengikat antara wanita dan pria dengan dasar kerelaan keduanya untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam novel Hati Suhita terkait perjudohan antara Gus Birru dan Alina Suhita yang berdampak pada kehidupan pernikahan mereka. Meski telah mengindahkan ketentuan hak Ijbar namun rumah tangga Alina dan Gus Birru tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Gus Birru sebagai sosok suami justru melakukan beberapa hal yang menyakiti Alina sebagai seorang istri.

Dari permasalahan di atas peneliti merumuskan dua masalah yakni bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perjudohan dalam novel Hati Suhita? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan positif terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam novel Hati Suhita?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi terhadap teks-teks dalam novel dan dengan dokumentasi berupa artikel maupun karya tulis lain yang mendukung penelitian ini. Dengan menggunakan metode analisis Isi (*content analysis*) dengan pola pikir deduktif.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa konsep perjudohan antara Gus Birru dan Alina Suhita dalam novel "Hati Suhita" telah sesuai secara hukum Islam dan telah mengindahkan ketentuan hak ijbar wali, namun menurut Imam asy-Syāfi'ī jika pihak yang dijodohkan merasa terpaksa maka boleh pernikahan itu dibatalkan, apalagi sampai menimbulkan dampak yang buruk dalam kehidupan rumah tangga seperti tidak terpenuhinya hak-hak istri sebagaimana perjudohan Alina dan Gus Birru. Namun jika ditinjau dari hukum positif, perjudohan antara Alina dan Gus Birru telah sesuai dengan hukum yang berlaku selama keduanya saling sukarela, Sebagaimana dalam kisah perjudohan ini tidak ada ungkapan penolakan yang jelas baik dari sisi Gus Birru maupun Alina. Namun jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Gus Birru yang tidak memenuhi kewajibannya maka sesuai pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan, Alina dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Antik Hamidah
Nim : 101200021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap
Perjodohan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Novel Hati
Suhita

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 18 Maret 2024

Menyetujui,
Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP 197401102000032001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Antik Hamidah
NIM : 101200021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjodohan Dan Pemenuhan Hak – Hak Istri Dalam Novel Hati Suhita

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 06 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr.H.Saifullah, M.Ag. ()
2. Penguji I : Prof.Dr.H.Abdul Mun'im, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr.Hj.Khusniati Rofiah, M.S.I. ()

Ponorogo, 06 Mei 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antik Hamidah

NIM : 101200021

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjudohan
Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Novel Hati Suhita

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian persetujuan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.



Ponorogo, 06 Mei 2024

Antik Hamidah

NIM.101200021

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antik Hamidah
NIM : 101200021
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjodohan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Novel Hati Suhita**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Ponorogo, 18 Maret 2024.

Yang membuat pernyataan,



Antik Hamidah

NIM.101200021



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹ Secara bahasa perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).² Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.

Selain itu, dalam pasal 1 Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1984), 1.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UM Malang, 2020), 1.

keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dengan demikian, pada hakikatnya perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriyah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami istri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.

Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Dengan demikian, persetujuan antara calon suami dan istri menjadi hal yang penting dalam mengarungi rumah tangga ke depannya. Adanya kasus perjudohan yang masih eksis di masyarakat Indonesia menjadi salah satu hal menarik yang perlu dibahas, karena akibatnya yang akan berdampak pada kehidupan berumah tangga pasangan suami istri. Terlebih pada pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang tidak bisa terpenuhi dengan maksimal lantaran belum adanya keterkaitan antara suami dan istri akibat perjudohan.

Fenomena perjudohan dapat kita lihat salah satunya dalam cerita yang tertuang dalam novel "Hati Suhita" yang merupakan karya Khilma Anis. Novel ini menceritakan tentang kehidupan sepasang suami istri yang bernama Alina

³ Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 14.

⁴ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).6

dan Gus Birru. Keduanya menikah sebab dijodohkan oleh kedua orang tuanya yang sama-sama memimpin pondok pesantren di Jawa Timur. Dalam novel ini dikisahkan sosok Gus Birru yang sangat aktif dalam organisasi pergerakan di kampusnya, ia seringkali melakukan demonstrasi pembelaan hak asasi manusia, ia juga sangat menyukai filsafat barat. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan Alina Suhita yang sangat anggun dan mendalami perannya sebagai seorang ning yang hidup di pesantren. Ia mendalami ilmu kepesantrenan dan juga merupakan seorang hafidzah. Karena latar belakang kepribadian Gus Birru yang seperti itu membuat orang tuanya menjodohkannya dengan Alina agar Alina bisa meneruskan kepemimpinan orang tua Gus Birru di pesantren. Namun, perjodohan ini berdampak pada kehidupan rumah tangga mereka, setelah menikah Gus Birru tidak mau seranjang dengan Alina dengan alasan bahwa dirinya terpaksa menikahi Alina dan ia belum mampu melupakan sosok Rengganis yakni masa lalu Gus Birru.⁵

Selain tidak seranjang dengan Alina, dalam novel ini Gus Birru diceritakan sebagai sosok yang keras. Ia sering membentak Alina jika ia tidak melakukan sebagaimana yang dikehendakan Gus Birru. Gus Birru selalu memaksa Alina untuk terlihat baik-baik saja di depan orang tuanya dan berdrama seolah pernikahan mereka sangat harmonis sesuai dengan harapan kedua orang tua mereka.

Melihat alur ceritanya, novel ini mengangkat tema mengenai isu perjodohan yang kontroversial di masyarakat yang berujung pada tidak terpenuhinya hak

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Hati_Suhita , (diakses pada 18 oktober 2023.11:41)

dan kewajiban suami terhadap istri baik secara hukum islam maupun positif di Indonesia. Dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang adanya perjudohan. Yang ada hanya beberapa ayat yang memerintahkan untuk mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya, begitu pula sebaliknya. Adapun hak dan kewajiban suami istri telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam hukum islam.

Pasal 33 UU No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.⁶ Dalam hukum Islam sendiri disebutkan di antara hak istri terhadap suami adalah memperoleh mahar, nafkah, menggauli istri dengan baik, rasa kasih sayang dan lain-lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An- Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ ١٩⁷

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka

⁶ Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,30.

⁷ Al Qur'an, 4:19.

bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.(QS An-Nisa:19)⁸

Hal inilah yang kemudian membuat peneliti merasa tertarik untuk mengkaji pesan yang terkandung dalam novel “Hati Suhita” khususnya tentang konsep perjodohan dan juga pemenuhan hak-hak terhadap istri yang direpresentasikan dalam novel ini. Apalagi banyaknya anak muda zaman sekarang yang menganggap bahwa konsep perjodohan tidak sesuai dengan keadaan zaman saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjodohan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Novel Hati Suhita”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan pokok yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan positif terhadap perjodohan dalam novel Hati Suhita?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan positif terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam novel Hati Suhita?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah:

⁸ Kemenag, “*Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*” (Bandung:Sigma Eks Media,2009),QS. 4:19.

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Perjudohan dalam novel “Hati Suhita”.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam novel “Hati Suhita”.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pengetahuan, informasi dan sekaligus referensi yang berupa bacaan ilmiah. Khususnya pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Islam dan Positif terhadap perjudohan dan pemenuhan hak-hak istri dalam novel “Hati Suhita”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai bentuk langkah awal dalam mengasah kemampuan dalam hal keilmuan. Dan diharapkan pula dapat diajukan sebagai tugas akhir srata satu prodi Hukum Keluarga Islam.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat dan memperkaya keilmuan dan perbendaharaan perpustakaan IAIN Ponorogo khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

c. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk memahami Tinjauan Hukum Islam dan Positif terhadap perjudohan dan pemenuhan hak-hak istri dalam novel “Hati Suhita”.

E. Telaah Pustaka

Bersumber pada judul yang penulis kaji, terdapat beberapa penemuan hasil penulisan sebelumnya yang membahas tentang permasalahan yang kurang lebih serupa, di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Emiliyah Ehsaniyah dengan judul “Analisis Konsep Kawin Hamil Pada Film Dua Garis Biru Perspektif UU N0.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam” pada tahun 2020 di IAIN Jember. Pokok permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah 1) Bagaimana Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru? 2) Bagaimana Konsep Kawin Hamil Dalam Film Dua Garis Biru Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam?. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian pada skripsi ini adalah Konsep kawin hamil yang ada dalam film Dua Garis Biru yaitu pernikahan wanita hamil karena zina. Dimana pernikahan ini diawali oleh kehamilan seorang wanita yang belum menikah karena berzina dengan kekasihnya. Kehamilan yang pada mulanya disembunyikan ini kemudian diketahui oleh keluarga, sehingga keduanya kemudian dikawinkan ketika wanita tersebut masih hamil kurang dari 3 bulan. Konsep kawin hamil yang diterapkan dalam

film Dua Garis Biru adalah sah dan dibolehkan menurut Kompilasi Hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan konsep pemenuhan hak-hak istri sebagai objek penelitiannya, sedangkan Emiliyah Ehsaniyah menggunakan konsep kawin hamil sebagai objek penelitiannya⁹.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rizka Rahmadani Hasibuan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Ditalak Bain Kubra Secara Agama Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu” pada tahun 2022 di UIN SUSKA Riau. Pokok permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah 1) Bagaimana Pemenuhan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hak-Hak Istri Talak Bai Kubra? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak-Hak Istri Talak Bain Kubra Secara Agama Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa tokoh masyarakat Kecamatan Tambusai menyebut talak bain kubra menjadi dua versi, pertama yakni talak yang diucapkan sebanyak tiga kali oleh suami kepada istrinya disertai dengan niat tanpa diselingi masa iddah. Kedua yaitu pasangan suami istri yang sudah cerai negara yaitu cerai yang sudah mengucapkan ikrar talak didepan Pengadilan Agama jika mereka berkeinginan kembali berumah tangga lagi maka harus ada muhalil. Adapun hak-hak yang didapat istri setelah talak bain kubra disebutkan

⁹ Ehsaniyah, Emiliya. "Analisis Konsep Kawin Hamil Pada Film Dua Garis Biru Perspektif UU NO . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi*, IAIN Jember.2020.

dalam Al-Quran surah at-Talaq ayat 6 dan juga beberapa hadits Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang diyakini siqoh dan hujjah yang mana penulis lebih condong terhadap pendapat yang dikemukakan Imam asy-Syāfi‘ī, yaitu wanita yang tertalak bain kubra akan mendapatkan hak maskan saja tanpa mendapatkan nafkah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode penelitian pustaka atau *library research* sedangkan Rizka Rahmadani Hasibuan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif.¹⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sayekti Nur Diana Nupita Sari dengan judul “Implikasi Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *Adab al-mu’āsyarah* Karangan Syekh Ahmad Bin Asmuni Terhadap Keharmonisan Keluarga” pada 2021 di IAIN Ponorogo. Pokok permasalahan yang dibahas disini adalah 1) Bagaimana Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *Adab al-mu’āsyarah* Karangan Syekh Ahmad Bin Asmuni? 2) Bagaimana Implikasi Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *Adab al-mu’āsyarah* Karangan Syekh Ahmad Bin Asmuni Terhadap Keharmonisan Keluarga?. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian dari skripsi ini adalah hak dan kewajiban istri dalam dalam kitab *adab al-muasyarah* karangan syekh Ahmad bin Asmuni meliputi hak suami dan istri yaitu mendapatkan perlakuan baik dari suami dan istri, mendapatkan kasih

¹⁰ Rizki Rahmadani Hasibuan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Ditalak Bain Kubra Secara Agama Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu", *Skripsi*, UIN SUSKA Riau, 2022.

sayang dari istri, dan mendapatkan pendidikan mengenai kewanitaan dari suami. Kewajiban suami atas istri yaitu mahar, memberi nafkah lahir dan batin, menjaga nama baik istrinya, menjadi panutan istri dalam berbuat baik kepada orang tua dan memuliakan istri. Kewajiban istri atas suami yaitu taat kepada suami, menjaga harta suami, memuliakan keluarga suami, menjaga kehormatan diri dan berhias dihadapan suami. Konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *adab al-mu'asyarah* karangan Syaikh Ahmad bin Asmuni mempunyai keterkaitan terhadap keharmonisan keluarga karena keharmonisan keluarga akan bisa terwujud jika pasangan suami istri saling membantu untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada substansi yang digunakan dalam meninjau hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, jika Sayekti Nur Diana Nupita Sari menggunakan kitab *adab al-mu'asyarah* karangan Syaikh Ahmad bin Asmuni untuk meninjau hak dan kewajiban suami istri dalam Islam sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga hukum Islam.¹¹

Keempat, skripsi Indana Zulfa Nilasari yang berjudul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pandarejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)” pada 2022 di UIN KHAS Jember. Pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah 1) Apa Faktor

¹¹ Sayekti Nur Diana Nupita Sari, "Implikasi Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *Adab Al-Mu'asyarah* Karangan Syaikh Ahmad Bin Asmuni Terhadap Keharmonisan Keluarga", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021.

Penyebab Pernikahan Sirri Terhadap Anak Dibawah Umur Di Desa Pandarejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Terhadap Anak Dibawah Umur Di Desa Pandarejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)?. Adapun jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa faktor yang mendominasi terjadinya pernikahan yang dilakukan secara menyimpang ini diantaranya adalah ekonomi yang berada dibawah rata-rata, pegawai pencatatan Nikah dianggap memakai biaya yang cukup besar, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak dari pernikahan sirri dibawah umur. Akhirnya hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sirri anak dibawah umur tidak berjalan sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban suami menafkahi istri dan keluarga masih belum maksimal karena mereka masih dibawah umur dan latar belakang pendidikan rendah mengakibatkan mereka kesulitan mencari pekerjaan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian dimana peneliti menggunakan metode penelitian *library research* sedangkan Indana Zulfa Nilasari menggunakan studi kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*).¹²

Kelima, skripsi Meidi Heri Pratama dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri

¹² Indana Zulfa Nilasari, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pandarejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)", *Skripsi*, UIN KHAS Jember, 2022.

Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus Di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” pada 2022 di UIN Raden Intan Lampung. Pokok permasalahan yang diangkat adalah 1) Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah Di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah?. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Meidi Heri Pratama tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indana Zulfa Nilasari sebelumnya, para suami belum bisa maksimal dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada istri karena beberapa faktor yang salah satunya adalah rendahnya pendidikan sehingga kesulitan dalam mencari pekerjaan, mental yang belum cukup dewasa untuk menjalankan kehidupan rumah tangga juga berpengaruh pada keharmonisan keluarga bagi pasangan suami istri usia sekolah. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada jenis penelitian, dimana pada penelitian Meidi menggunakan jenis penelitian *field research* (lapangan) sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian *library research* (kepustakaan). Selain itu peneliti menjadikan film sebagai objek peninjauan yang dilakukan dalam penelitiannya.¹³

¹³ Meidi Heri Pratama, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus Di Dusun

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti skripsi, tesis, jurnal, dan lain sebagainya.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif hukum Islam dan juga hukum positif. Pendekatan hukum ini dipilih karena kajian penelitian ini bersifat normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk menggali informasi dan memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: tinjauan hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan terhadap perjodohan dan pemenuhan hak-hak istri dalam novel "Hati Suhita", dan data yang mendukung penelitian ini.

b. Sumber Data

Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)", *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

¹⁴ Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah Tahun 2023, Tentang "Metode Penelitian Kualitatif"*, 51.

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian menggunakan alat pengukuran atau pengukuran data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang akan dicari.¹⁵ Data tersebut berasal dari pengamatan peneliti terhadap teks-teks dalam novel “Hati Suhita”. Dan sumber hukum primer berasal dari hukum Islam, UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dan hukum positif lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder merupakan sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber pada dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman gambar atau foto, dan hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian, termasuk artikel dan berita media masa di internet yang mendukung informasi terkait novel “Hati Suhita”.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi. Yakni dengan mengamati untuk menganalisis isi makna

¹⁵ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 91.

yang terkandung di dalam novel Hati Suhita, tentunya yang berkaitan dengan nilai perjodohan dan pemenuhan hak-hak istri.

Selain itu, penulis juga melakukan pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Datanya sendiri berdasarkan penelusuran dan perolehan data dari artikel, opini, dalam bentuk web maupun buku yang berkaitan dengan konsep perjodohan dan pemenuhan hak-hak istri. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik yang diambil dari konsep perjodohan dan pemenuhan hak-hak istri dalam hukum Islam dan positif, majalah, buku, jurnal, skripsi, dan sebagainya, kemudian dianalisis. Pada penelitian ini

teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan suatu analisis ilmiah tentang konten atau isi yang dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat empiris maupun teoritis. Analisis ini mengupas konsep perjodohan dan pemenuhan hak-hak istri baik ditinjau dari hukum Islam maupun Positif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penulisan skripsi ini, peneliti menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Masing-masing bab tersebut akan berkaitan erat, dari bab satu sampai dengan bab lima. Sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I, Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.


BAB II, Perkawinan dan Perjodohan dalam Hukum Islam dan Positif. Dalam bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan perjodohan menurut hukum Islam dan positif, Perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dan positif. Landasan konsep dan teori-teori tersebut yang nantinya digunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III, Konsep Perjodohan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Novel Hati Suhita. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci tentang gambaran umum novel Hati Suhit, termasuk di dalamnya akan dipaparkan tentang dialog-dialog

yang terkait konsep perjodohan dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang diterapkan dalam novel.

BAB IV, Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Perjodohan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Novel Hati Suhita. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian diedit, diklasifikasi, dan diverifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yang kemudian dikaji menurut hukum Islam dan juga hukum positif tentang perkawinan

BAB V, Kesimpulan. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan dilanjutkan dengan saran-saran yang membangun.



BAB II

KONSEP PERKAWINAN DAN PERJODOHAN MENURUT HUKUM

ISLAM DAN POSITIF

A. Perjudohan dan Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Konsep Perjudohan dalam Islam

Perjudohan merupakan jenis ikatan pernikahan di mana pengantin pria dan wanitanya dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu sama lain. Yang didalamnya terjadi suatu rumah tangga yang tanpa ada dasar cinta maupun saying satu sama lain.

Perjudohan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam menikah. Perjudohan dilakukan orang tua kepada anaknya, sebagai salah satu jalan untuk menikahkan anaknya dengan seseorang yang mereka pilih dan menganggap tepat untuknya. Pilihan ini dilakukan agar anaknya kelak akan bahagia jika dijodohkan dengan pilihannya dan memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan dirinya, contohnya seperti memiliki harta, kekuasaan, kehormatan, dan menjadi sejahtera bagi kehidupannya kelak.¹

Perjudohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau

¹ Riska Dkk, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjudohan Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.04 No.01, 68.

sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seseorang muslim mencari calon pendamping yang baik agamanya. Pernikahan melalui perjodohan ini sudah lama usianya. Di zaman Rasul SAW. pun pernah terjadi.

اخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها
 قالت نكحني النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابنة ست او سبع وبنى بي وانا ابنة
 تسع

Artinya: "Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ra, dia berkata,"Nabi Muhammad Saw menikahiku saat aku berumur enam atau tujuh tahun, dan beliau menggauliku saat aku berumur sembilan tahun".(HR.Bukhari)²

‘Ā’ishah ra. yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan dengan Rasulullah saw. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin ‘Ā’ishah ra. tinggal bersama Rasul SAW. Dalam sebuah hadist shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada kepada Rasul saw agar dinikahkan dengan muslimah.

Akhirnya, ia pun dinikahkan dengan mahar hafalan al-Qur’an. Dalam konteks ini, Rasul saw yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasul saw. Tentu saja dalam persetujuan dari mempelai perempuan. Menurut Wahbah Az Zuhaili menyatakan bahwa perjodohan dalam islam harus mengikuti beberapa

² Cecep Samsul Hari, *Terjemah Mukhtasar Shahih Bukhari Karangan Imam Az-Zabidi* (Bandung: Mizan, 1997).240

aturan, seperti yang telah diatur oleh madzhab asy-Syāfi‘ī, menurut asy-Syāfi‘ī perjodohan pada anak perempuan yang masih perawan dan telah baligh dan berakal dapat meminta izin kepadanya, dan diamnya si anak adalah jawaban sebagai persetujuannya.

Berbeda dengan janda, janda yang akan dijodohkan oleh orang tuanya harus memperoleh izin dari si janda dan tidak cukup sekedar diamnya saja.

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim:

اخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها

Artinya: “Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Nafi’ bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya dan tanda persetujuannya adalah diam” (HR.Bukhari).³

Asas persetujuan dalam pernikahan yang diungkapkan oleh hukum Islam di Indonesia didasarkan pada hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam suatu pernikahan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak-pihak yang berhak akan perkawinan tersebut. Dalam asas persetujuan pernikahan Islam terdapat hak beberapa pihak yaitu:

- (1) Hak-hak Allah
- (2) Hak-hak orang yang menikah

³ Muhammad Fuad, Terjemah Al-Lu’lu’ Wal Marjan Fima Ittafaqa ‘Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim (Solo: Insan Kamil, 2010),325.

(3) Hak wali

Yang dimaksud Hak Allah ialah dalam melaksanakan pernikahan itu harus diindahkan ketentuan Allah, seperti adanya kesanggupan dari orang-orang yang akan nikah dengan seseorang yang dilarang nikah dengannya dan sebagainya. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan maka pernikahan menjadi batal.

Di samping itu terdapat juga hak-hak orang yang akan nikah dan hak wali. Orang yang akan menikah baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas pernikahannya begitupun dengan walinya. Akan tetapi orang yang akan menikah lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam pernikahannya itu. Wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukai. Wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya.⁴

2. Hak Ijbar Wali

Perwalian secara etimologi berarti cinta dan pertolongan, atau berarti kekuasaan dan kemampuan. Secara terminologi, perwalian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan (tasharuf) tanpa adanya izin dari orang lain. Berdasarkan hak yang dimilikinya, wali dari perempuan dibagi menjadi dua yaitu wilayah ijbar dan wilayah ikhtiyar. Wilayah ijbar adalah hak yang dimiliki wali untuk menikahkan orang yang

⁴ Ghazali Mukri, *Terj Panduan Fikih Perempuan Karya Yusuf Al-Qardhawi* (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004), 126.

ada di bawah perwaliannya tanpa harus terlebih dahulu meminta persetujuan darinya, dan pernikahan itu dianggap sah, sehingga tidak boleh ditentang oleh siapa pun. Orang yang memiliki hak ini disebut wali mujbir. Adapun wilayah ikhtiyar adalah hak yang dimiliki wali untuk menikahkan orang yang ada di bawah perwaliannya tetapi harus ada persetujuan dari orang tersebut. Hak ini menurut kesepakatan ulama, berlaku bagi janda, karenanya tidak ada satu pun wali berhak memaksanya menikah tanpa adanya persetujuan darinya, sebab janda faham akan maksud pernikahan dan sudah pengalaman dalam hal itu, maka tidak boleh dipaksa menikah. Sedangkan bagi perempuan selain janda, para ulama berbeda pendapat. Secara umum bisa dikatakan, perempuan yang tidak masuk dalam kategori hak ijbār, masuk dalam kategori hak ikhtiyar.⁵

Mazhab *asy-Syāfi'ī* membolehkan Seorang wali yang memiliki hak mujbir menggunakan haknya dengan memenuhi syarat berikut; Tidak ada permusuhan antara keduanya (wali dan anak) yang tampak secara lahir; Suami yang dipilhkan kufu' atau sebanding; Dinikahkan dengan mahar mīsl (mahal kebiasaan adat setempat); Suami mampu membayar mahar; Tidak menikahkan dengan laki-laki yang membahayakan; Tidak ada permusuhan antara kedua mempelai. Melihat syarat-syarat di atas, sebenarnya penetapan hak ijbār tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Meskipun dengan ketentuan hukum syariat, dipastikan hampir tidak ada

⁵ M. Ngizzul Muttaqin, "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam", Jurnal Hukum Syariah, Vol.12 No.1,(2020),105.

pemaksaan yang terjadi bagi perempuan untuk menikah. Karena syarat yang dipatok oleh syariat mengesankan tidak adanya unsur pemaksaan, justru syarat yang sudah diatur mengacu bagi kemaslahatan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan terutama terhadap perempuan tersebut. Syarat-syarat tersebut harus diperhatikan oleh wali mujbir dalam menggunakan hak ijbarnya. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wali mujbir yang telah menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya, maka anak gadis tersebut berhak meminta fasakh atau pembatalan atas pernikahannya.⁶

3. Konsep Perkawinan dalam Islam

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁷ Secara bahasa perkawinan diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. Berdasarkan UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 Perkawinan dinyatakan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

⁶ Nurhayati, "Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar Studi Kasus Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11 No.1,(2022),57.

⁷ Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1984), 1.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁸

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam pernikahan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal. Artinya pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam suatu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu⁹:

- 1) Pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- 2) Wali dari calon mempelai wanita
- 3) Dua orang saksi

⁸Tim Penerbit Litnus, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1st edn (Malang, 2023),14.

⁹ Risky Perdana, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol.VI No.6, Agustus 2022, 122.

4) Akad nikah

Adapun syarat sah nikah diantaranya:

1) Bukan wanita yang haram dinikahi

Status pengantin perempuan disyaratkan bukan wanita yang mahram atau haram dinikahi oleh pengantin laki-laki, baik statusnya mahram yang bersifat selamanya (*muabbad*) ataupun yang bersifat sementara (*ghairu muabbad*), keduanya tidak halal untuk dinikahi.

2) Ijab Kabul untuk selamanya

Ijab Kabul yang diucapkan kedua pihak, baik wali ataupun suami harus bersifat untuk selamanya, dan tidak dibenarkan bila disebutkan hanya berlaku untuk masa tertentu.

3) Tidak terpaksa

Disyaratkan dalam sebuah akad nikah, bahwa kedua belah pihak tidak boleh melakukan ijab Kabul dalam keadaan terpaksa atau dipaks, baik karena diancam, dibunuh atau tidak terjamin keselamatannya.

4) Penetapan pasangan

Disyaratkan dalam akad nikah bahwa calon suami dan calon istri harus ditetapkan secara pasti orangnya. Dan tidak dibenarkan dengan hanya disebutkan sifatnya atau kriterianya, atau pun status yang sifatnya bias berlaku untuk beberapa orang. Maka ijab yang diucapkan oleh wali tidak sah, bila tanpa menetapkan orang per-

orang. Misalnya seorang wali mengucapkan ijab,” saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku”. Kalau anak perempuannya satu maka hokum akadnya sah. Tetapi kalau anak perempuannya ada dua, tiga dan seterusnya, maka harus ditetapkan, siapa dari sekian banyaknya anak itu yang dinikahkan.¹⁰

5) Tidak dalam keadaan ihram

Disyaratkan bahwa wali atau calon suami yang melakukan akad tidak sedang dalam keadaan berihram, baik untuk hai ataupun umrah.

c. Akibat Hukum Perkawinan

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta ada pencatatan perkawinan demi terpenuhinya kepastian hukum. Dengan demikian peristiwa perkawinan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu, mereka secara bersama-sama memikul kewajiban-kewajiban akibat mengikatkan diri dalam suatu perkawinan.¹¹

1) Kewajiban suami

¹⁰ Ibid, 123.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Jilid 8 Tentang Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Indonesia, 2019), 95-97.

Umumnya para ulama menyebutkan bahwa di antara kewajiban seorang suami adalah memberi mahar, memberi nafkah, menggauli istri dengan baik, bermalam bersama istri, menggilir bila punya lebih dari satu istri dan lain-lain.¹²

a) Memberi mahar

Mahar adalah harta bernilai nominal tertentu yang menjadi kewajiban suami dan menjadi hak istri, yang ditetapkan ketika akad nikah dilakukan. Dasar kewajiban untuk memberi mahar ini adalah firman Allah Swt:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ¹³

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS An-Nisa:4)¹⁴

Dari keterangan ayat tersebut jelas bahwa suami wajib memberi mahar kepada istrinya sesuai dengan apa yang disampaikan (dijanjakan) pada saat terjadinya akad nikah (*mahar*

¹² Ibid, 1.

¹³ Al Qur'an,4:4

¹⁴Kemenag, "Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia" (Bandung:Sigma Eks Media,2009),QS. 4:4.

musamma) ataupun sejumlah mahar untuk keluarga istri yang tidak ditentukan jumlahnya (*mahar mitsil*).

Terkait kewajiban bagaimana dan kapan mahar tersebut diberikan, Al-Jashash sebagaimana dalam kutipan Ali al-Sayish menyatakan bahwa mahar hanya wajib diberikan jika telah terjadi hubungan badan. Sementara itu dalam pandangan jumhur, mahar wajib diberikan baik itu setelah adanya hubungan badan ataupun belum. Artinya, jika terjadi proses perceraian tetap saja mahar wajib diberikan, karena itu merupakan hak istri baik sebelum atau sesudah adanya hubungan badaniyah.¹⁵

b) Memberi nafkah

Selain berhak atas mahar sebagaimana ketentuan, istri juga berhak atas nafkah suami sebagai kebutuhan dan jaminan hidup. Nafkah secara lebih luas bisa di maknai sebagai segala sesuatu yang harus diberikan suami kepada istri baik itu berupa kebutuhan material maupun non material serta kebutuhan lainnya termasuk penghargaan atas penyusuan dan pemeliharaan anak. Di antara kebutuhan material yang harus dicukupi oleh suami misalnya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Dasar perintah kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya adalah firman Allah Swt:

¹⁵ Sifa Mulya Nuraini, 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al-Syakhsyiyah*, Vol.3 No.1, Juni 2021, 109.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

16

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.(At-Talaq:7)¹⁷

Selain itu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Thabrani dan Al-Hakim menjelaskan bahwa diantara hak-hak seorang istri adalah mendapatkan makan ketika suaminya makan, mendapatkan pakaian ketika suaminya berpakaian, ia tidak dipukul di bagian wajah, dan tidak diolok-olok.

c) Menggauli istri dengan baik

Salah satu bentuk menggauli istri yakni dalam hal menyetubuhi istri, sebagai bentuk kewajiban suami kepada istrinya, dan disisi lain menjadi hak bagi suami mendapatkannya dari istrinya.¹⁸ Digauli dengan cara yang baik (*ma'ruf*), yaitu bahwa suami dalam melakukan hubungan badaniyah harus

¹⁶ Al Qur'an,65:7.

¹⁷ Kemenag, "Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia" (Bandung:Sigma Eks Media,2009),QS. 65:7.

¹⁸ Imam Firdaus, *Perkawinan Idaman Terjemah Az-Zawaj Al-Islami as-Sa'id* Karangan Syaikh Mahmud Al-Mashiri (Qisthi Press, 2012).45.

mempertimbangkan aspek keadaan dan kondisi istri. Suami tidak boleh memperlakukan istrinya secara kasar dan sewenang-wenang berdasarkan kemauannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan istri. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ۱۹

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (QS.An-Nisa':19²⁰)

Banyak psikolog menduga, tulis prof. Ahmad Fuad al-Ahwani (1908-1970 M), filsaf dan pakar Ilmu Jiwa Mesir kenamaan, dalam bukunya *Al-Hubb wa al-Karahiyah*, bahwa “kebutuhan kepada cinta dalam konteks pria dan wanita didasari oleh kehadiran organ pengembangbiakan. Sedang psikolog Prancis, Pierre Janet (1859-1947 M), berpendapat bahwa

¹⁹ Al-Qur'an:4:19.

²⁰ Kemenag, “*Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*” (Bandung:Sigma Eks Media,2009),QS. 4:19.

kebutuhan kepada cinta merujuk kepada kebutuhan jiwa orang per orang.²¹

Selain dalam hal bersetubuh, menggauli istri dengan baik yang dimaksud di atas juga termasuk bagaimana seorang suami mampu bergaul dan berkomunikasi dengan istri seperti menjaga perasaannya, mendengarkan ucapan istri dan menghargai pendapatnya, mendukung setiap hal positif yang dilakukan sang istri, dan lain sebagainya.²² Seorang suami harus mampu menjadi teladan di mata keluarga dan anak-anaknya. Ia harus mampu membimbing istri dan anak-anaknya dalam amal kebaikan.

Dan termasuk pergaulan yang patut bagi suami terhadap istri adalah suami harus mengobati istrinya jika sakit, yaitu dengan membawanya ke dokter yang ahli.²³

d) Bermalam Bersama Istri

Bermalam bersama istri termasuk salah satu hal yang dianggap para ulama sebagai kewajiban suami atas istrinya. Walaupun ada juga sebagian ulama yang memandangnya sunnah dan bukan kewajiban. Diantara pendapat para ulama adalah :

(1) Wajib

²¹ M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2015), 54.

²² Imam Firdaus, *Perkawinan Idaman Terjemah Az-Zawaj Al-Islami as-Sa'id* Karangan Syaikh Mahmud Al-Mashiri (Qisthi Press, 2012),179.

²³ Ibid,223.

Diantara para ulama yang memandang bermalam sebagai kewajiban adalah madzhab Al- Hanafiyah dan Al-Hanabilah.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah Saw.:

وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول

الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها

إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.

رواه احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه

وصححه ابن حبان والحاكمز

Artinya: Dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya dia berkata: saya bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya? Beliau menjawab: engkau memberi makan padanya apabila engkau makan, dan memberi pakaian bila engkau berpakaian, dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkkan, dan jangan tidak menemani tidur kecuali di dalam rumah. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah. Sebagian hadits dita'lik oleh Bukhari, hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.²⁴

(2) Tidak Wajib

Sedangkan yang memandang bahwa bermalam bukan merupakan kewajiban adalah madzhab Al-Malikiyah dan asy-Syāfi'ī. Keduanya memang tetap

²⁴ Muhammad Ali, *Terjemah Bulughul Maram Karangan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqallani* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2018),447.

menganjurkan, namun status hukumnya sunah dan bukan merupakan kewajiban.

e) Menggilir Para Istri

Apabila seorang suami punya lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan, maka menjadi kewajiban suami untuk menggilir istrinya dengan adil. Dan menggilir ini disebut dengan istilah *al-qasmu* (القسم). Dan para ulama sepakat untuk mewajibkan suami yang beristri lebih dari satu untuk menggilirnya. Dasarnya adalah hadits berikut ini:

حديث ابن عباس رضي الله عنه عن عطاء, قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونه بسرف, فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعرعوها ولا تزلزلوها, وارفقوا, فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع, كان يقسم لثمان, ولا يقسم

لواحدة

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, dari 'Atha, ia berkata, kami bersama Ibnu Abbas menghadiri (pemakaman) jenazah Maimunah di Sarif. Dan Ibnu Abbas berkata, ini adalah istri Rasulullah Saw, maka jika kalian mengangkat kerandanya janganlah kalian menggoncangkannya dan lakukanlah dengan lemah lembut. Sesungguhnya Nabi Saw memiliki sembilan

istri. Beliau membagi harinya kepada delapan istrinya dan tidak kepada satu orang istrinya.²⁵

2) Kewajiban istri

Para ulama umum menyebutkan bahwa diantara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri antara lain²⁶ :

a) Penyerahan diri

Penyerahan diri dalam istilah bahasa Arab sering disebut dengan *taslimun nafs* (تسليم النفس). Maksudnya seorang istri wajib menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk suaminya, khususnya dalam hal hubungan seksual (الجماع). Kewajiban ini harus ditunaikan oleh istri dan menjadi hak suaminya.

b) *Istimta'*

Yang dimaksud dengan *istimta'* tidak lain adalah hubungan seksual antara suami dan istri. Hukumnya menjadi kewajiban sekaligus hak masing-masing. Dasarnya adalah firman Allah Swt.:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ۲۳ ۲۷

Artinya: Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu.

²⁵ Muhammad Fuad, *Terjemah Al-Lu'lu' Wal Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim* (Solo: Insan Kamil, 2010),366.

²⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia jilid 8 tentang Pernikahan*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Indonesia,2019),166-170

²⁷ Al Qur'an, 2:223.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.(QS Al-Baqarah:223)²⁸

Maka suami berhak melarang istrinya melakukan hal-hal yang sekiranya menghalangi terjadinya *istimta'*. Termasuk juga suami berhak memerintahkan istrinya memakai wewangian dan mencukur bulu kemaluannya.

c) Diberi pelajaran waktu nusyuz

Diantara hak suami kepada istrinya pada saat nusyuz adalah diberikannya pelajaran (*ta'dib*) oleh suaminya. Dasarnya adalah firman Allah Swt.:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّئَاتُ فَخَافُونَ ۗ نُسُوزَهُنَّ فِعْزُهُنَّ وَاهْجُرُوهنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبْنَهُنَّ ۚ فَإِنْ

أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۚ ٣٤²⁹

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur

²⁸ Kemenag, "Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia" (Bandung:Sigma Eks Media,2009),QS. 2:223.

²⁹ Al Qur'an, 4:34.

(pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.(QS An-Nisa:34)³⁰

d) Minta izin bepergian

Diantara kewajiban istri atas suaminya adalah meminta izin untuk keluar rumah bila akan bepergian.

e) Tidak mengizinkan laki-laki

Diantara kewajiban istri terhadap suami adalah tidak mengizinkan laki-laki lain masuk ke dalam rumah suaminya. Namun apabila suami sendiri yang mengajak atau mengizinkannya, tentu hukumnya menjadi boleh. Dasar larangan ini adalah hadits berikut:

لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأدنه ولا تأذن في بيته إلا

بأدنه

Artinya: *“Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sunah padahal suaminya bersamanya kecuali atas izinnya. Dan janganlah mengizinkan orang masuk ke rumahnya kecuali atas izinnya juga”.*(HR.Bukhari)³¹

f) Berkhidmat dan melayani suami

³⁰ Kemenag, “Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia” (Bandung:Sigma Eks Media,2009),QS. 4:34.

³¹ Cecep Samsul Hari, *Terjemah Mukhtasar Shahih Bukhari Karangan Imam Az-Zabidi* (Bandung: Mizan, 1997).325.

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban khidmat seorang istri kepada suaminya :

(1) Jumhur Ulama

Jumhur ulama umumnya, di antaranya madzhab Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah dan sebagian madzhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa pada dasarnya seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat atau melayani suami. Maksudnya, secara hukum syariah sebenarnya bukan kewajiban. Namun kalau para istri yang secara suka rela melakukannya, tentu bukan sesuatu yang terlarang. Maka mereka mengatakan mengikuti *'urf* atau apa yang menjadi kebiasaan di suatu tempat tetap dianjurkan.

(a) Al-Hanafiyah

Sedangkan pandangan madzhab Al-Hanafiyah memang merupakan kewajiban yang sifatnya afama, namun bukan kewajiban yang bersifat hukum Positif.

(b) Sebagian Al-Malikiyah

Dan sebagian ulama madzhab Al-Malikiyah mngatakan bahwa khidmat istri kepada suami hanya sebatas pada bagian yang sifatnya batiniyah, bukan yang bersifat fisik.³²

g) Ikut suami

³² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia jilid 8 tentang Pernikahan*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Indonesia,2019),170.

Seorang istri wajib untuk ikut suaminya dan tinggal pada rumah yang telah ditentukan oleh suaminya. Meskipun tempat itu jauh dari rumah asalnya. Karena dengan tinggal di rumah suaminya atau bersama suaminya itulah yang menyebabkan seorang istri berhak mendapatkan nafkah. Ketika seorang istri bersikeras hidup terpisah dari suami, maka pada dasarnya kewajiban suami untuk memberi nafkah pun gugur dengan sendirinya.

B. Perjudohan dan Perkawinan Menurut Hukum Positif

1. Konsep Perjudohan menurut Hukum Positif

Di Indonesia terkait perjudohan atau perkawinan diatur dalam undang-undang. Pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.³³ Hal yang sama juga diatur pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “(1)*setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;*(2) *perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.³⁴

³³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (1),

³⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 Ayat (1), 18.

Sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini akan sulit tercapai jika tidak dilandasi atas dasar kesukarelaan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.³⁵ Artinya bahwa orang tua tidak boleh memaksakan kehendak atas perkawinan anaknya. Harus ada persetujuan dari anak tersebut jika dia akan dikawinkan.

Dengan hal ini, Undang-Undang memberikan hak yang seimbang antara anak dan orang tua dalam hal perkawinan. Dimana orang tua tidak boleh memaksa anaknya menikah, sementara anak jika ingin menikah wajib dengan seizin kedua orang tuanya. Selain itu, Undang-Undang juga tidak membedakan antara janda dan perawan (gadis) dalam meminta persetujuannya yang dilakukan orang tua atau wali, demi mencapai kesatuan dan kesetaraan diantara mereka.

Wali atau orang tua dalam sebuah perkawinan mempunyai hak menyetujui dan menikahkan putrinya dengan laki-laki yang mereka sukai sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 yang berbunyi: “wali nikah dalam pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon

³⁵ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat (1),17.

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.³⁶ Sebab pengucapan ijab dilakukan oleh wali dari pihak perempuan.

Dengan penjelasan tersebut, wali dalam perkawinan bagi anak perempuannya hanya mempunyai hak menyetujui dan menikahkan, sedangkan yang menentukan dan memutuskan berada ditangan anak perempuan sendiri. Perkawinan yang dilakukan oleh wali yakni ijabnya dilakukan oleh wali dinyatakan sah manakala telah mendapatkan persetujuan dari calon mempelai perempuan tersebut. Karena berkaitan berkaitan langsung dengan perasaan putrinya dan ia juga secara langsung akan menjalankan rumah tangga menuju ketentraman dan keabadian maka persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan sangatlah perlu untuk mencapai perkawinan berdasarkan *mawaddah wa rohmah*.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.³⁷ Persetujuan tersebut bisa dilakukan secara tertulis maupun tidak sedangkan wali hanya mempunyai hak menyetujui dan menikahkan untuk mencapai kebahagiaan anak gadis dalam kehidupan bersama suaminya.

Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 16 ayat (2) yaitu:” bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010),118.

³⁷ *Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat (1)*,17.

dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.³⁸ Jika perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa meminta persetujuan dari kedua belah pihak maka kedua belah pihak berhak untuk mengajukan pembatalan nikah ke pihak Pengadilan Agama sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 71 (f) yaitu: “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”.³⁹

2. Perkawinan menurut Hukum Positif

a. Pengertian Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 1-3 telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

Pada dasarnya, dalam suatu hubungan perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun demikian, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

³⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 117.

³⁹ *Ibid*, 130.

⁴⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, (Malang, 2023). Tim Penerbit Litnus, 14.

b. Syarat-Syarat Perkawinan

Berdasarkan undang-undang perkawinan, sebuah perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang keduanya diharuskan telah berumur 19 tahun. Dan jika terjadi sesuatu yang mengharuskan salah satu calon mempelai melangsungkan perkawinan sebelum umur yang tersebut di atas, maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti mendukung yang cukup.⁴¹

Selain itu dalam pasal 6 UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan juga dijelaskan bahwa jika salah satu dari kedua calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, dan jika orang tua telah meninggal maka izin didapat dari wali yakni orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam hukum positif syarat-syarat perkawinan terbagi dalam dua golongan sebagai berikut:

1) Syarat Material; yang terdiri dari:

- (a) Syarat material absolut
- (b) Syarat material relatif

2) Syarat formal.

⁴¹ Ibid,15.

Adapun syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang wajib diperhatikan di dalam melaksanakan perkawinan disebut syarat material absolut yang terdiri dari:

- 1) Monogami;
- 2) Persetujuan antara kedua calon suami istri;
- 3) Memenuhi syarat umum minimal;
- 4) Perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 30 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan;
- 5) Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan;⁴²

c. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Tidak ada perubahan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Yakni terdapat dalam BAB VI pasal 30-34 dimana dijelaskan bahwa sepasang suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dimana seorang isteri memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dengan hak dan juga kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Seorang suami menduduki bagian sebagai kepala rumah tangga yang

⁴² Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991),6-7.

dengan usahanya memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan sang istri sebagai ibu rumah tangga harus mampu mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga.⁴³

Dalam pasal 32 juga disebutkan bahwa setelah menikah pasangan suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Dimana rumah tempat kediaman yang dimaksud ini ditentukan oleh suami isteri bersama. Hal ini tentunya tidak lain bertujuan agar sepasang suami isteri mampu leluasa menjalani kehidupan rumah tangga tanpa bayang-bayang orang tua.

Selain itu, Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁴⁴

⁴³ Ibid,17.

⁴⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan* (Tim Penerbit Litnus),30.

BAB III

KONSEP PERJODOHAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM NOVEL HATI SUHITA

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Novel yang berjudul “*Hati Suhita*” yang merupakan karya dari Khilma Anis dipilih sebagai subjek dalam penelitian ini. Novel ini di terbitkan pada tahun 2019 oleh Telaga Aksara Ft. Mazaya Media serta menjadi salah satu novel best seller pada masanya. Novel ini berawal dari tulisan Khilma Anis yang diposting pada media sosial facebook yang kemudian dituangkan dalam bentuk novel, dan sekarang sudah ada dalam bentuk film yang tayang di bioskop Mei 2023.¹

Novel “Hati Suhita” merupakan karya sastra yang di dalamnya menceritakan kisah yang mampu menarik pembacanya. Karena kisah yang diceritakan dalam novel ini menitikberatkan pada budaya pesantren dan kentalnya filosofi jawa menjadikan novel ini termasuk dalam kategori roman religi. Novel ini menceritakan mengenai lika –liku kehidupan rumah tangga yang menjadi ujian bagi kesabaran tokoh bernama Alina Suhita yang bermula dari sebuah perjodohan.

Dalam novel ini terdapat 34 bab yang terbagi dalam 3 bagian dimana 13 bab pertama dan 10 bab terakhir merupakan bagian yang berfokus pada

¹ <https://www.jatimwork.com/hiburan/pr-434217391/sinopsis-film-hati-suhita-adaptasi-novel-best-seller-ning-khilna-anis> diakses pada 07 Januari 2024, 10.52

ketabahan Alina Suhita yang dicampakan suaminya (Gus Birru) selama beberapa bulan. Dalam novel ini diceritakan juga mengenai usaha Alina Suhita untuk menjadi menantu yang baik tetapi disia-siakan oleh suaminya sendiri, usaha Alina Suhita dalam memperjuangkan dan mempertahankan pernikahannya serta berusaha membangun keharmonisan dalam rumah tangganya di tengah gejolak batin yang dirasakannya, diacuhkan suaminya karena sugesti masa lalu suaminya yang terus menghantui rumah tangga mereka.

Di tengah kesedihan yang dialami Alina Suhita akibat sikap Gus Birru terhadapnya, muncul sosok laki-laki yang sudah lama di dambakan oleh Alina karena ketenangan sikapnya terhadap Alina, ia adalah Kang Dharma. Perilaku, kasih sayang dan perhatiannya terhadap Alina hampir saja membuat Alina tergoda untuk menyerah dengan menginginkan meneruskan kehidupannya bersama Kang Dharma. Hal ini diurungkan sebab Alina memiliki kemantaban hati yang kuat yang tetap berjuang menyingkirkan keinginan pribadi dan emosionalnya untuk melunakan sifat acuh-tak acuh suaminya guna menyenangkan hati suaminya.

Di samping itu semua, sosok rengganis wanita cerdas yang pernah hadir dalam masa lalu Gus Birru juga diceritakan dalam novel ini, dimana sosok rengganis yang berusaha melepaskan Gus Birru saat cintanya terhalang dan terputus sebab pernikahan Gus Birru dengan Alina. Gus Birru sendiri juga mulai belajar untuk melepaskan Rengganis dari hati dan pikirannya dan mulai belajar mencintai dan menerima Alina Suhita sebagai istrinya. Yang pada

akhirnya setelah tujuh bulan berlalu, hati Gus Birru mulai melembut dan mampu menyayangi Alina sebagaimana suami pada istrinya.

B. Konsep Perjodohan dalam Novel Hati Suhita

1. Sudut Pandang Gus Birru

Pernikahan Gus Birru dan Alina Suhita yang nampak tenang dan tentram dimata kedua orang tua mereka dan juga orang lain, ternyata menyimpan banyak rahasia yang sengaja Gus Birru sembunyikan dari kedua orang tuanya, termasuk keinginan menikahnya dengan Alina Suhita.

“Aku nikah sama kamu itu karena ummik”.itu kalimatnya di malam pertama kami-Gus Birru

“Sejak aku masih Mts, berkali-kali ummik bilang kalau jodoh untukku sudah disiapkan”. Dia menghela napas panjang.-Alina

“Perjodohan itu tidak ada dalam kamus hidupku. Aku ini aktivis. Aku teriak setiap hari soal penindasan. Soal memperjuangkan hak asasi. Kawan-kawan menertawakanku karena aku tidak bisa memperjuangkan masa depanku sendiri, semua kawanku kecewa karena perjodohan ini”-Gus Birru.²

Dialog di atas menjelaskan tentang perjodohan yang terjadi antara Gus Birru dan juga Alina Suhita. Dimana Alina telah mengetahui dan menerima dengan lapang bahwa dirinya telah dijodohkan dengan seorang Gus bahkan sejak ia sedang duduk di bangku Mts. Sedangkan Gus Birru dalam dialog ini menggambarkan bahwa dirinya seperti terpaksa menerima perjodohnya dengan Alina Suhita, ia hanya berniat *birrul walidain* terhadap ummik dan abahnya. Dalam dialog ini tergambar juga bentuk kekecewaan Gus Birru terhadap apa yang menimpa hidupnya, ia yang

² Khilma Anis, *Hati Suhita* (Yogyakarta: Telaga Aksara, 2019),2.

dikenal sebagai seorang aktivis pejuang hak asasi yang tidak pernah rela dengan adanya penindasan, kini hanya mampu diam dan tidak bisa melakukan apapun dalam perjodohan ini.

Pada dialog lain juga dijelaskan beberapa tanggapan dari sudut pandang Gus Birru dalam penerimaannya terhadap perjodohnya.

“Kalau tidak ingat ummik, rasanya aku ingin tinggal di kota lain, kalau perlu ke Negara lain. Daripada aku terus-terusan menghadapi sesuatu yang membosankan. Dia istriku, yang kunikahi tanpa sedikit pun rasa cinta. Dia ada dikamarku sepanjang waktu. Tidak pernah beranjak 24 jam tanpa jeda dan tanpa sekat. Dia ada di hadapanku sepanjang siang dan malam”-Gus Birru.

Tergambar dalam dialog di atas Gus Birru sangat merasa tidak nyaman dengan kehadiran sosok Alina dalam hidupnya sejak pernikahannya berlangsung. Dia bahkan sangat berkeinginan untuk pergi dari rumah lantaran bosan dengan keadaan rumah dimana disetiap waktu bertemu dengan istrinya Alina. Dalam dialog lain Gus Birru juga menunjukkan ketidaksukaannya terhadap hubungannya dengan Alina yang terjalin sebab perjodohan. Hal ini tergambar dalam dialog berikut:

“Saat hari pernikahanku tiba, tak seorang pun kawan yang kuberi undangan. Aku malu. Aku yang selalu berteriak lantang soal lawan penindasan, ternyata tidak bisa melawan perjodohanku sendiri. Aku begitu terhina. Aku yang setiap saat berteriak soal perjuangan hak asasi manusia, ternyata tak bisa memperjuangkan hak asasi atas masa depanku sendiri”-Gus Birru.³

Ungkapan di atas menggambarkan kekecewaan yang dirasakan Gus Birru sangat dalam terhadap dirinya sendiri. Dimana ia tak mampu

³ Ibid, 127-133.

membela hak asasi atas masa depannya, padahal ia adalah sosok yang paling tidak terima dengan adanya penindasan. Bahkan karena sangat kecewanya Gus Birru ia sampai tak mengundang teman-temannya untuk hadir di pernikahannya.

2. Sudut pandang Alina Suhita

Berbeda dengan Gus Birru yang menerima pernikahannya dengan rasa penuh kecewa, Alina justru dengan ikhlas dan tenang menerima perjodohan yang disiapkan kedua orang tuanya untuknya. Hal ini dapat terlihat dari dialog berikut:

“Sejak kecil, abah dan ibuku sudah mendoktrinku bahwa segalaku, cita-citaku, tujuan hidupku, adalah kupersembahkan untuk Pesantren Al-Anwar, pesantren mertuaku ini. Maka, aku tidak boleh punya cita-cita lain selain berusaha keras menjadi layak memimpin di sana. Aku dipondokkan di Pesantren Tahfidz sejak kecil. Kiai dan Bu nyai Hannanlah yang mengusulkan bahwa aku harus kuliah di Jurusan Tafsir Hadits meski aku sangat ingin kuliah di jurusan sastra. Abah ibuku setuju saja asal itu keinginan mereka”-Alina.⁴

Dalam dialog di atas menunjukkan bentuk kesiapan Alina terhadap harapan Abah dan juga ummik selaku calon mertuanya yang ingin dia menjadi pemimpin di Pesantren Al- Anwar. Sebegitu seriusnya Alina mempersiapkan dirinya untuk menjadi menantu di keluarga Gus Birru. Ia bahkan tidak sempat berpikir apa yang dia inginkan, Alina selalu sibuk menyiapkan dirinya agar pantas memimpin pesantren mertuanya, mulai dari menghafalkan Al-qur'an sampai memperdalam ilmu Al-Qur'an dengan kuliah di jurusan Tafsir Hadits.

⁴Ibid, 3.

3. Sudut Pandang Abah dan Ummik

Selain dari sudut pandang Alina Suhita dan juga Gus Birru, perjodohan dalam novel *"Hati Suhita"* ini juga tertuang dalam dialog yang diambil dari sudut pandang Abah dan juga Ummik sebagai mertua Alina dalam novel ini. Hal ini tergambar dalam dialog berikut:

"Setelah ngelamar kamu buat Birru dulu, abah ngotot bikin kolam ikan itu. Katanya buat persiapan punya cucu katanya"-Ummik.

Dalam dialog diatas tergambar bahwa Ummik dan juga Abah sangat berharap perjodohan antara Alina dan Gus Birru berjalan baik, pernikahan mereka mampu menyatukan cinta keduanya dan berharap segera memberikan cucu pada abah dan juga ummik. Dalam dialog ini abah yang sangat berharap untuk segera memiliki cucu dari Rahim Alina sampai menyiapkan kolam untuknya bermain dengan cucu tersayangnya nanti.

Dalam dialog lain sosok ummik dalam novel *"Hati Suhita"* ini juga tak kalah berharapnya dengan abah terhadap keinginannya untuk segera mempunyai cucu, hal ini tergambar pada dialog berikut:

"Lin, apa kalian butuh bulan madu?" ummik kembali mengagetkanku. Aku terhenyak. Bagaimana mungkin ummik bicara seperti itu?"-Ummik.

"Mboten ah, Mik".-Alina.

"Anak-anake kancaku gitu. Gak papa, Lin. Birru juga ben leren sek soko pekerjaane. Kamu juga biar istirahat dari mulang ngaji. Ummik sama abah mbok tinggal tiga harian gak masalah, lho"-Ummik.⁵

⁵Ibid, 123-124.

Dalam dialog di atas sosok ummik yang juga sama berharapnya dengan abah ingin segera menimang cucu dari Alina dan Gus Birru. Ummik memberikan kesempatan kepada Alina untuk berbulan madu dengan Gus Birru, menghabiskan waktu bersama dan fokus pada pernikahan mereka tanpa terbebani pesantren dan juga pekerjaan Gus Birru.

C. Konsep Pemenuhan Hak Suami Istri dalam Novel hati Suhita

1. Alina Melayani Gus Birru

Sebagai seorang istri yang terdidik dan hidup di lingkungan pesantren Alina tentu sangat memahami tentang tugasnya sebagai seorang istri sebagaimana yang diatur oleh syariat Islam. Ia berusaha menjadi sosok istri yang baik dengan melayani suaminya secara sukarela dan penuh keikhlasan. Hal ini tergambar dalam dialog berikut:

“Aku bergegas menyiapkan handuk dan air hangat di kamar mandi. Mengganti keset lama dengan keset bersih. Lalu menyiapkan baju ganti untuknya. Dia tetap tidak mengatakan apa-apa”-Alina.⁶

Pada cuplikan dialog di atas, dapat kita pahami bahwa Alina begitu memperhatikan Gus Birru, ia sangat peduli dengan suaminya. Sudah menjadi kebiasaan Alina untuk menyiapkan segala keperluan Gus Birru, ia mencoba untuk menjadi sosok istri yang baik meski perlakuan Gus Birru yang tidak menyenangkan kepadanya. Seringkali Alina menanyakan apa yang disukai dan tidak disukai oleh suaminya dengan harapan agar

⁶ Ibid, 6.

suaminya nyaman hidup berdampingan dengannya. Sebagaimana tergambar dalam dialog berikut ini:

“Mas mau saya buat sambel, atau nasi goreng?”-Alina

“Aku memasak sayur asem, cumi hitam, udang asam manis, dan pepes tongkol. Semua ini kesukaan mas Birru. Tentu saja sambil berharap mas Birru kerso makan dengan lahap. Kupikir, mas Birru mau pulang dulu untuk makan siang, tapi kutunggu sampai surup, tidak ada tanda-tanda ia datang”-Alina⁷

Alina dengan kelembutannya selalu berusaha memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, melayani dan berkhidmah pada suaminya. Termasuk memasak makanan kesukaan Gus Birru. Namun begitu Gus Birru belum luluh juga hatinya. Bahkan Alina juga tetap menemani Gus Birru dimasa sakitnya, ia merawat dan tetap melayani Gus Birru agar ia lekas sembuh dari sakitnya sebagaimana tergambar dalam dialog berikut ini:

“Hatiku kacau karena khawatir dan takut. Serta merta kusentuh dahinya dengan punggung tanganku. Demamnya tinggi sekali sampai ia seperti mengigau. Ia seperti sekuat tenaga berperang melawan dingin. Aku beranjak mengambil selimutku di ranjang lalu memasangkan di atas selimutnya. Lalu berlari mengambil selimut ke kamar ummik sambil bercucuran air mata karena takut hal buruk terjadi pada suamiku”-Alina.

“Aku berjalan cepat ke kamar mandi mengambil air untuk mengompres. Saat handuk basah kuletakkan di dahinya, ia yang masih terpejam memegang pergelangan tanganku lalu menyentuh telapakku. Aku berdebar-debar tak berani bergerak. Ia meletakkan telapak tanganku di bawah pipinya yang panas. Aku ikut menggigil dalam ketakutan dan rasa haru”-Alina.⁸

⁷ Ibid, 66.

⁸ Ibid, 73.

Meski sikap Gus Birru yang acuh dan dingin terhadap Alina, namun hal itu tidak membuat Alina terus menyerah dan mengabaikan Gus Birru. Ia tetap menjadi sosok istri yang selalu ada disaat susah dan senangnya Gus Birru, bahkan saat Gus Birru sedang sakit. Alina merawatnya dengan tlaten dan sabar.

2. Gus Birru tidak Menggauli Alina

Alina yang berusaha dan terus belajar bagaimana menjadi istri yang baik, selalu berusaha memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Disisi lain Gus Birru dengan acuh-tak acuh selalu menyakiti hati Alina bahkan pada malam pertama mereka, Alina sangat terpukul dengan ucapan yang dilontarkan Gus Birru padanya saat malam pertama pernikahan mereka. Gus Birru mencoba menjelaskan pada Alina bahwa dirinya terpaksa menikah dengan Alina karena Ummik, dalam dialog yang sudah terpapar sebelumnya Gus Birru juga menjelaskan bahwa dirinya adalah sosok aktivis yang selalu memperjuangkan hak asasi namun dirinya tak mampu memperjuangkan hak asasi untuk masa depannya sendiri. Tentu ucapannya membuat Alina merasa terpukul, hal ini tergambar pada dialog berikut:

“Aku menunduk di tepi ranjang. Dia berdiri sambil bersedekap di depan lemari. Ranjangku dipenuhi ribuan kelopak kembang mawar untuk malam pertama kami, tapi kalimatnya menusukku dengan duri-duri tajam”- Alina.⁹

Selain itu dalam sebuah dialog dimana Alina berusaha untuk menarik perhatian Gus Birru dengan melakukan perawatan pada dirinya, bahkan

⁹ Ibid, 2.

Alina sudah berani melepas jilbab saat Gus Birru pulang dari kerja. Namun Gus Birru justru malah menolak Alina dengan terang-terangan hal ini tergambar dalam ungkapan berikut ini :

“kamu tidak perlu susah payah begini. Aku belum tahu kapan”-Gus Birru.

“Aku langsung lemas. Belum pernah aku rasakan sakit seperi ini. Penolakannya yang terang-terangan membuatku merasa terhina seperti Sarpakenaka yang ditolak Lesmana. Hatiku terasa porak poranda melebihi perang mana pun. Apalagi saat kuingat apa-apa saja yang sudah kulewati bersama Aruna sesiang tadi”-Alina.¹⁰

“Ku hela nafas panjang. Sampai kapan dia menganggapku orang asing? Dia tidak tahu bahwa selama dua jam tadi, aku memakai lulur pengantin di kamar mandi. Dia tidak tahu bahwa di balik gamisku, sudah kupakai lingerie warna kuning gading. Dia tidak memperhatikan bahwa aku sudah bersolek dan siap melayaninya”-Alina.¹¹

“Kadang, melihat sikapnya kepadaku, aku merasa seperti Ekalaya, menanggung duka karena diabaikan dan dittolak guru Drona”-Alina¹²

Beberapa kali Alina mencoba untuk menggoda Gus Birru untuk memenuhi hasrat seksualnya sebagai suami istri. Namun berkali-kali pula Gus Birru menolaknya dengan cara yang tak patut.

3. Gus Birru Berhubungan dengan Wanita Lain

Sosok Rengganis yang menjadi masa lalu Gus Birru ternyata belum bisa pergi dari pikiran Gus Birru. Ia selalu mengkhawatirkan keadaan Rengganis yang hal ini menjadi sebab baginya sulit menerima Alina dalam kehidupan barunya. Seperti yang tertuang dalam dialog berikut:

“Aku benar-benar kalut. Rengganis semakin tidak tertebak. Aku tidak tahu pasti detail aktivitasnya apa. Dia tidak banyak bercerita. Tidak biasanya dia mengabaikan tanggung jawabnya. Bukannya kemarin dia sudah oke?”

¹⁰ Ibid, 27.

¹¹ Ibid, 10.

¹² Ibid, 11.

Kenapa sekarang berubah lagi? Apakah keadaan hati yang membuatnya mengambil jarak? Aku terpekur menata perasaanku sendiri, sebenarnya aku ini takut programku berantakan, atau aku takut Rengganis pergi?”-Gus Birru.

“Kutelpon berkali-kali tapi hapenya off. Kopi kubiarkan dingin. Selera makanku pun lenyap. Aku berduka menyadari diam-diam Rengganis seperti ingin keluar dari garis edarku”-Gus Birru.¹³

Dari ungkapan Gus Birru diatas dapat kita pahami bahwa dirinya yang diam-diam dibelakang Alina istrinya, masih sering berkomunikasi dengan Rengganis wanita yang ada di masalalu Gus Birru. Bahkan sangat terlihat Gus Birru begitu khawatirnya dengan sosok Rengganis, sampai-sampai nafsu makannya pun tergantung pada ada tidak adanya Rengganis di sisinya.

Di samping itu, Alina sebagai seorang istri tentu sangat terganggu dengan kehadiran sosok Rengganis dalam kehidupan pernikahannya. Ia sangat khawatir jika suaminya akan pergi meninggalkannya dan berbalik memilih Rengganis. Hal ini tertuang dalam dialog berikut ini:

“Bagaimana sebenarnya hubungan mas Birru dan Rengganis? Kuamati foto itu sekali lagi. Mas Birru terlihat sangat sumringah. Rengganis terlihat sangat bahagia. Teman-temannya juga terlihat mendukung. Hatiku terasa nyeri karena ketika bersamaku, satu kali pun belum pernah mas Birru terlihat sumringah seperti di foto itu. Jangankan sumringah, terlihat tertawa lepas pun tidak. Apakah kehadiranku memang memenjarakan kebahagiaannya? apakah ketika disampingku, kebahagiaannya otomatis lenyap tanpa sisa?”-Alina.¹⁴

Dialog di atas menggambarkan kepiluan yang dirasakan Alina karena ia tak pernah melihat Gus Birru nampak bahagia melebihi bahagiannya Gus

¹³ Ibid, 167.

¹⁴ Ibid, 260.

Birru saat bertemu dengan Rengganis. Sebagai seorang istri tentulah hal tersebut sangat mengganggu hati dan juga pikirannya. Seorang suami yang diharap-harapkannya memberikan cinta dengan tulus justru malah memberikannya pada wanita lain.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN POSITIF TERHADAP PERJODOHAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DALAM NOVEL HATI SUHITA

A. Analisis Hukum Islam Dan Positif Terhadap Konsep Perjodohan Dalam Novel Hati Suhita

1. Perjodohan Dalam Hukum Islam

Untuk dapat menganalisis konsep perjodohan dalam novel “Hati Suhita” jika ditinjau dari hukum Islam, dimana Islam sangat memperhatikan hal ini. Baik melalui Fikih maupun KHI kita sebagai umat Islam mengenal peminangan bukan perjodohan. Meski di beberapa tempat di Indonesia menganggap peminangan dengan perjodohan itu sama maknanya. Namun pada pelaksanaannya ternyata peminangan dan perjodohan memiliki perbedaan dimana peminangan belum berakibat hukum dan para pihak yang terlibat bebas memutuskan hubungan peminangan tersebut. Sedangkan perjodohan dipandang sebagai penyambung jalur kekerabatan yang terjadi atas upaya orang tua dan perkawinannya tetap dilaksanakan meski tanpa izin dari anak.¹

Dalam sejarah Islam istilah perjodohan telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. di mana ‘Ā’ishah ra. dijodohkan oleh ayahnya Abu Bakar as-siddiq dengan Rasulullah SAW bahkan saat usianya masih 6 tahun dalam

¹ Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2020),136.

hadits lain yang diriwayatkan Imam Bukhari saat itu usia Aisyah 13 tahun. Dari kisah ini Rasulullah telah menunjukkan pada umatnya melalui perbuatannya menikahi Aisyah ra. itu artinya tidak ada keharaman atas perjodohan. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Rasulullah meminta izin kepada Abu Bakar untuk menikahi putrinya, yang kemudian Abu Bakar dan juga istrinya menyetujui perjodohan itu tanpa meminta persetujuan dari ‘Ā’ishah ra.

Namun dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan bahwa seorang janda memiliki hak atas dirinya sedangkan seorang gadis dimintai persetujuannya, dan persetujuannya dengan diam. Hal ini menjadi pemahaman bahwa seorang anak gadis memiliki hak atas dirinya, sehingga perjodohan yang diupayakan orang tua hendaklah dimintakan izin kepada anak gadis yang dijodohkan tersebut. Meskipun hanya diam itu sudah menjadi jawaban bahwa anak tersebut setuju terhadap apa yang dikehendakkan untuknya. Dari beberapa hal yang dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang adanya perjodohan dalam perkawinan Islam. Asalkan ada kerelaan terhadap pihak yang dijodohkan.

Adanya hak *ijbar* juga tidak mempermasalahakan adanya perjodohan antara Alina dan Gus Birru, karena keduanya tidak menunjukkan adanya penolakan yang jelas. Meski Alina pada kenyataannya menahan kesedihan yang cukup mendalam.

Jika dikaitkan dengan dengan cerita Alina Suhita dalam novel “Hati Suhita” di mana Alina sebagai putri kyai telah dijodohkan dengan seorang putra kyai pesantren besar sejak ia kecil. Bahkan dirinya telah mengetahui perjodohan ini sejak kecil juga. Dalam novel “Hati Suhita” diceritakan penerimaan Alina terhadap perjodohan dapat tergambar dari sikap Alina yang cukup menjaga diri dengan lawan jenis, ia juga berusaha memantaskan dirinya untuk kelak menjadi pemimpin pesantren yang siap dan pantas untuk suaminya Gus Birru. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, dimana perjodohan dilakukan oleh orang tua dengan tetap meminta izin kepada anak gadis sebagai pihak yang dijodohkan.

Dan jika dilihat dari sudut pandang Gus Birru yang juga menerima perjodohan yang ditawarkan orang tuanya, hal ini juga tidak bertentangan dengan apa yang di syariatkan Islam.

2. Perjodohan Menurut Hukum Positif

Pada dasarnya perkawinan merupakan bentuk ikatan antara kedua insan dengan tujuan memperoleh keturunan dan bahagia. Dalam pasal 6 ayat (1) UU No.16 tahun 2019 telah disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan laki-laki dan perempuan tanpa adanya paksaan yang juga melibatkan dua kerabat dari masing-masing pihak. Dimana hal ini menjadi salah satu persyaratan bisa dilaksanakannya perkawinan dalam UU No 16 tahun 2019 sebagai berikut :

a) Perkawinan di setujui oleh kedua belah pihak

- b) Jika dalam melangsungkan perkawinan salah satu pihak belum mencapai umur 21 tahun maka diperlukan persetujuan orang tua
- c) Jika orang tua salah seorang meninggal maka di perlukan adanya wali, dll

Dalam konteks ini tentu saja adanya perjodohan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan jika dilaksanakan dengan alasan kepentingan tertentu. Selain itu, perkawinan yang ideal sesuai dengan penjelasan pasal 6 undang-undang ini bahwa perkawinan sesungguhnya terjadi atas dasar persetujuan antar kedua pihak, dengan demikian perjodohan yang tidak atas dasar suka-sama-suka dapat dikaitkan dengan unsur pemaksaan kehendak yang dapat dipidanakan dengan pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP.² Dalam pasal 27 ayat 1 UU Perkawinan juga telah disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika ternyata perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan pihak yang dijodohkan atau dalam arti keterpaksaan.

Jika dikaitkan dengan kisah perjodohan antara Alina Suhita dan Gus Birru dalam novel “Hati Suhita” terjadi ketumpang tindihan antara Alina dan Gus Birru. Dimana Alina menerima dengan lapang perjodohan yang di upayakan orang tuanya, sedangkan Gus Birru dengan berat hati menerima perjodohan itu. Gus Birru menerima perjodohan itu sebagai bentuk

² Rambu Hada Indah, ‘Perjodohan Adat: Dampak Dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia’, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 105–12 .

takdhimnya kepada Ummiknya. Namun, Birru tidak menolak atas perjudohan ini, ia menerima dan memberikan respon seolah tidak ada keterpaksaan sehingga pernikahan berjalan lancar. Dalam hal ini perjudohan antara Alina dan Gus Birru tidak menyalahi aturan hukum. Sebab Gus Birru tidak memberikan respon yang menunjukkan bahwa dirinya terpaksa dalam menerima perjudohan itu.

B. Analisis Hukum Islam dan Positif terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam novel Hati Suhita

1. Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Hukum Islam

Sebagai bentuk sebab akibat, suatu perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Dalam hukum islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita.

Setelah menikah masing-masing dari suami dan istri harus merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, disamping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak. Saling merelakan hak, seperti hak kebebasan sebagaimana sebelum berumah tangga. Dan hak-hak istri yang seharusnya didapat dari seorang suami di antaranya adalah :

- a) Hak mendapat mahar
- b) Nafkah baik dhohir maupun batin
- c) Komunikasi yang baik
- d) Hak mendapat bimbingan, dll

Dan diantara salah satu hak-hak istri adalah mendapat nafkah batin baik berupa kebutuhan seksualnya maupun emosionalnya berupa perhatian dan kasih sayang. Perkara ini jelas dinyatakan dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dimana Rasulullah Saw memerintahkan kepada para suami untuk menggauli kaum wanita dengan pergaulan yang lemah lembut, karena sesungguhnya kaum wanita itu dijadikan dari tulang rusuk yang bengkok dan selamanya akan bengkok.³

Dari hadits ini jelas menerangkan tentang bagaimana seorang suami bersikap dan berperilaku terhadap seorang wanita. Rasulullah SAW. memerintahkan untuk bersikap lemah lembut terhadap wanita, itu berarti Rasulullah SAW. melarang pada kebalikannya yakni berlaku kasar terhadap wanita. Berlaku kasar pada istri mencakupi ucapan yang menyakitkan atau tindakan-tindakan yang menyakitkan baik secara fisik maupun psikis. Bentuk tindakan yang menyakiti perasaan istri misalnya mencari-cari kesilapan istri, menghinai istri dengan berhubungan dengan wanita lain atau berbohong pada istri, cuek pada istri, dan perlakuan lainnya. Tindakan seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW.

Jika dikaitkan dengan perlakuan Gus Birru pada Alina Suhita dalam novel "Hati Suhita" pemenuhan hak-hak istri terhadap Alina belum mampu dipenuhi oleh Gus Birru sebagai seorang suami. Gus Birru dengan sikap cueknya seolah tidak pernah menganggap kehadiran Alina sebagai istrinya,

³ Robiatul Adawiyah Mohd, *Hak-Hak Isteri Dalam Perkahwunan Menurut Al-Qur'an Dan Al-Sunnah* (Universiti Islam Malaysia, 2009),45.

perlakuannya seakan menjadikan Alina sebagai sosok pembantu saja dirumahnya yang hanya melayani dan menyiapkan segala keperluannya. Terlebih lagi hubungan Gus Birru dengan masalahnya Rengganis, tentu sangat menyakiti hati Alina sebagai seorang istri.

Yang lebih parahnya lagi, Gus Birru bahkan tidak mau menggauli Alina bahkan saat Alina mencoba menarik perhatian Gus Birru dengan melakukan perawatan diri dan juga berpenampilan sexy dihadapannya. Hal ini seolah menjadi bentuk hinaan untuk Alina sebagai seorang wanita.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh M.Quraish Shihab dalam tulisannya bahwa cinta bagi perempuan adalah dasar hubungan, sedang seks datang kemudian. Cinta dalam pandangan gadis setelah mencapai kedewasaannya adalah perpaduan antara kekaguman kepada pria dan sikapnya, serta kebutuhan kepada kasih sayang, rayuan, dan keibuan. Bila itu tercapai, maka ia memperoleh kesenangan luar biasa yang menjadikannya patuh, bahkan menyerahkan kendali dirinya kepada siapa yang dicintainya.⁴

Meski diperlakukan tidak baik, Alina tetap berusaha menjadi sosok istri yang baik dan patuh pada suaminya. Dengan penuh ketabahan dan kesabaran ia berusaha mempertahankan pernikahannya.

⁴ M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2015), 55.

2. Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Hukum Positif

Hak dan kewajiban suami istri muncul sejak kedua pihak ini terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka saat itulah suami istri memikul tanggung jawab untuk memenuhi seluruh hak dan juga kewajiban baik itu bersifat materil maupun immaterial. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 UU Perkawinan hak dan kewajiban suami istri akan timbul diakibatkan karena perkawinan yang sah. Bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan sebuah masyarakat.

Hak dan juga kedudukan suami istri dalam sebuah perkawinan dianggap seimbang sehingga segala sesuatu dalam urusan rumah tangga dapat dirundingkan dan juga diputuskan secara bersama antara suami dan istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan juga diatur bahwa seorang suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap yang ditentukan secara bersama antara suami dan istri.⁵

Dalam pasal 33 juga disebutkan bahwa suami istri wajib untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir maupun batin yang satu dengan yang lain sebagai bentuk mewujudkan tujuan daripada sebuah perkawinan. Selain itu dalam pasal 34 disebutkan bahwa seorang suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

⁵ Indira Retno Aryatie, dkk, *Hukum Perkawinan Telaah Perkawinan Anak Di Indonesia* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022), 92.

kemampuannya, sedangkan seorang istri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Jika dikaitkan dengan pernikahan Gus Birru dan juga Alina Suhita dalam novel “Hati Suhita” tergambar keharmonisan rumah tangga yang ditunjukkan suami istri ini di hadapan keluarga dan juga masyarakat. Namun, pada kenyataannya kisah pilu dialami oleh Alina Suhita sebagai seorang istri yang tidak mendapatkan hak nya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. Gus Birru yang belum mampu mencintai Alina lantaran bayangan orang ketiga yakni Rengganis selalu menghantui kehidupan Gus Birru berujung pada sikap Gus Birru yang kasar terhadap Alina. Itu artinya nilai daripada pasal 33 pada Undang-Undang Perkawinan belum tercapai dalam hubungan rumah tangga antara Gus Birru dan Alina Suhita.

Kesetiaan Gus Birru dalam novel “Hati Suhita” juga diuji dengan adanya sosok Rengganis sebagai masalahnya. Alina yang mengetahui hubungan suaminya dengan wanita lain tentunya merasa tersakiti, meski Alina memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan Gus Birru terhadapnya, namun Alina memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan yang telah disampaikan, maka dengan ini dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Di tinjau dari hukum Islam konsep perjodohan yang terjadi pada Gus Birru dan Alina Suhita dalam novel “Hati Suhita” diperbolehkan dan tidak ada larangan dalam melaksanakan perjodohan ini. Hal ini telah dijelaskan dalam salah satu hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh seorang sahabat di mana Rasulullah sendiri juga dijodohkan dengan ‘Ā’ishah ra. oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan ‘Ā’ishah ra. sebagai pihak yang dijodohkan. Sehingga Imam *asy-Syāfi’ī* menyimpulkan bahwa perjodohan dalam hukum Islam tidak ada larangan selama dalam perjodohan tersebut terdapat kerelaan atau persetujuan dari pihak yang dijodohkan. selain itu tetap mengindahkan ketentuan hak ijbar, jika anak gadis atau pihak yang dijodohkan merasa keberatan atau terpaksa maka pernikahan itu bisa dibatalkan. Begitupun menurut UU No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perjodohan yang terjadi antara Alina Suhita dan Gus Birru dianggap sah dan tidak termasuk dalam unsur keterpaksaan karena kedua pihak telah saling setuju untuk meneruskan pada perkawinan yang sah.
2. Baik secara hukum Islam maupun Positif Gus Birru sebagai sosok suami Alina Suhita dalam novel “Hati Suhita” belum mampu memenuhi

kewajibannya secara penuh, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak istri yang bersifat batiniyah terhadap Alina Suhita sebagai seorang istri. Perlakuan kasar Gus Birru terhadap Alina termasuk tidak mau menggauli Alina Suhita bahkan sampai berhubungan dengan wanita lain dibelakang Alina Suhita, hal ini telah dilarang oleh Rasulullah SAW. selain itu sikap Gus Birru yang tidak menghormati dan berlaku kasar hingga Alina merasa dirinya terhina dianggap telah menyalahi Pasal 33 UU No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

B. Saran

1. Kepada setiap pasangan suami istri hendaknya mampu memahami serta melaksanakan hak dan juga kewajiban masing-masing, sehingga terbentuk keluarga yang sakinah yang bahagia sebagaimana keluarga Rasulullah Saw.
2. Kepada setiap orang tua hendaknya selalu mendahulukan musyawarah dengan para anak-anaknya berkaitan dengan setiap keputusan dalam kehidupan si anak, terutama dalam hal perjodohan. Seorang anak memiliki hak untuk memilih pasangannya sendiri, karena hal ini akan berpengaruh terhadap rumah tangga yang akan mereka jalani. Dengan bermusyawarah anak akan merasa bahwa dirinya diperhatikan dan disayang.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan mampu memberikan suatu ide atau inspirasi yang baru baik dari segi teori maupun metode penelitian yang dilakukan, sehingga mampu mendapatkan hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku dan karya ilmiah

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010)
- Ali, Muhammad, *Terjemah Bulughul Maram Karangan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqallani* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2018)
- Anis, Khilma, *Hati Suhita* (Yogyakarta: Telaga Aksara, 2019)
- Aryatie, dkk, Indira Retno, *Hukum Perkawinan Telaah Perkawinan Anak Di Indonesia* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2022)
- Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997)
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan* (Malang: UM Malang, 2020)
- Dkk, Riska, 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjudohan Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo', *Jurnal Iimiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 04.01, 68
- Firdaus, Imam, *Perkawinan Idaman Terjemah Az-Zawaj Al-Islami as-Sa'id Karangan Syaikh Mahmud Al-Mashiri* (Qisthi Press, 2012)
- Fuad, Muhammad, *Terjemah Al-Lu'lu' Wal Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim* (Solo: Insan Kamil, 2010)
- Hari, Cecep Samsul, *Terjemah Mukhtasar Shahih Bukhari Karangan Imam Az-Zabidi* (Bandung: Mizan, 1997)
- Hasibuan, Rizki Rahmadani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Ditalak Bain Kubra Secara Agama Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu' (UIN SUSKA Riau, 2022)
- Indah, Rambu Hada, 'Perjudohan Adat: Dampak Dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia', *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 105–12
<<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1577>>
- Islam, Hukum, and D A N Kompilasi, 'ANALISIS KONSEP KAWIN HAMIL PADA FILM DUA GARIS BIRU PERSPEKTIF UU N0 . 1 TAHUN 1974 TENTANG ISLAM SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S . H) Fakultas Syariah J', 2020
- Litnus, Tim Penerbit, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang*

- Perkawinan*, 1st edn (Malang, 2023)
- Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta: BPF, 1984)
- Misbah, *Terjemah Kitab Al UMM JILID 9 Karangan Imam Asy-Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014)
- Mohd, Robiatul Adawiyah, 'Hak-Hak Isteri Dalam Perkahwnan Menurut Al-Qur'an Dan Al-Sunnah' (Universiti Islam Malaysia, 2009)
- Mukri, Ghazali, *Terj Panduan Fikih Perempuan Karya Yusuf Al-Qardhawi* (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004)
- Nasution, Syukri Albani, *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2020)
- Nilasari, Indana Zulfa, 'Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Dibawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pandarejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)' (UIN KHAS Jember, 2022)
- Nupita Sari, Sayekti Nur Diana, 'Implikasi Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Adab Al-Mu'asharah Karangan Syaikh Ahmad Bin Asmuni Terhadap Keharmonisan Keluarga' (IAIN Ponorogo, 2021)
- Nuraini, Sifa Mulya, 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al-Syakhsiyyah*, 3.1, 109
- Perdana, Risky, 'Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia', *Lex Privatum*, VI.6, 122
- Ponorogo, Fakultas Syariah IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah Tahun 2023, Tentang "Metode Penelitian Kualitatif"*, 2023
- Pratama, Meidi Heri, 'Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah (Studi Kasus Di Dusun Srimulyo Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)' (UIN Raden Intan Lampung, 2022)
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Jilid 8 Tentang Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Indonesia, 2019)
- Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Shihab, M Quraish, *Pengantin Al-Quran* (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2015)
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (1)*
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat (1)*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 Ayat (1)

Referensi Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Hati_Suhita , (diakses pada 18 oktober 2023.11:41)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Antik Hamidah. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang lahir di Bumi Jawa pada tanggal 27 Juli 2002. Penulis tinggal bersama kedua orang tuanya dengan ayah yang bernama Suratman dan ibu bernama Juarni di desa Bumi Jawa, kecamatan Batanghari Nuban, kabupaten Lampung Timur.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Bumi Jawa dan lulus pada tahun 2014 kemudian menempuh pendidikan menengah pertama di SMP N 2 Purbolinggo dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Plus Al Ismailiyun Natar sembari belajar di pondok pesantren Al Ismailiyun dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan S1 di IAIN Ponorogo dengan jalur SPAN PTKIN tahun 2020.

Penulis tinggal dan juga menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al Munjiyah Durisawo Ponorogo. Penulis aktif dalam organisasi pondok pesantren termasuk diantaranya Organisasi Intra Pondok Pesantren (OSIPP) di bidang Kesehatan dan administrasi online pondok pesantren. Penulis juga aktif di organisasi Santri Husada Pondok Pesantren Ponorogo dan membangun kerjasama dengan beberapa puskesmas dan rumah sakit sekitar Ponorogo. Penulis memiliki motto hidup “Sabar, neriman, loman, ngalah, akas, temen”.

